

Rancangan Undang-Undang
tentang
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Draft Sentra HAM UI dan ICW)



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM]

Jl Siaga II No 31 Pejaten Barat, Jakarta 12510

Telp (021) 7972662, 79192564 Fax : (021) 79192519

Website : www.elsam.or.id

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik apabila keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, baik saksi korban maupun saksi yang mendengar atau melihat suatu peristiwa pidana, dapat dihadirkan pada setiap proses peradilan dalam rangka menemukan dan membuat terang suatu tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam menemukan dan membuat terang suatu tindak pidana seringkali mengalami kesulitan karena saksi tidak dapat dihadirkan karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu;
- c. bahwa untuk mencegah ancaman dan sekaligus untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, perlu diadakan perlindungan hukum bagi saksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Korban dan Saksi.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahan Pertama dan Kedua;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tentang tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, atau hal-hal yang ia ketahui yang berkenaan dengan suatu perkara pidana.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikologis atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Saksi Korban adalah orang yang menjadi saksi karena mereka merupakan korban tindak pidana yang bersangkutan.
4. Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan pada saksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini.
5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak-hak dan pemberian bantuan.
6. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa seorang saksi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam proses peradilan.
7. Tindak Pidana dengan Kekerasan adalah tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban.
8. Keluarga Saksi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau semenda dalam garis lurus kesamping sampai derajat ketiga, dan atau orang-orang yang menjadi tanggungan saksi, serta orang-orang lain yang menurut Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi layak dilindungi.
9. Relokasi adalah pemindahan seseorang ke tempat yang baru agar ia terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik ataupun psikologis, sehubungan dengan kesediaannya untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan.
10. Identitas Baru adalah perubahan jati diri seseorang, terutama mengenai nama, tempat dan tanggal lahir agar ia terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik maupun psikologis sehubungan dengan kesediaannya untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan.
11. Restitusi adalah ganti kerugian berupa uang yang diberikan pelaku kepada korban tindak pidana.
12. Kompensasi adalah ganti kerugian berupa uang yang diberikan oleh Negara kepada korban tindak pidana.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk memberikan perlindungan pada korban dan saksi dalam semua tahap proses peradilan pidana di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.

Pasal 3

Perlindungan bagi saksi dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. asas perlindungan;
- b. hak atas rasa aman;
- c. hak atas keadilan;
- d. penghormatan atas harkat dan martabat manusia.

Pasal 4

- (1) Setiap saksi dalam perkara pidana wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

- (2) Setiap aparat penegak hukum dan atau instansi terkait wajib memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dalam perkara pidana.

BAB II HAK-HAK SAKSI

Pasal 5

- (1) Setiap saksi mempunyai hak-hak sebagaimana disebutkan di bawah ini :
 1. hak atas biaya transportasi;
 2. hak untuk mendapat nasehat hukum;
 3. hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus;
 4. hak untuk diberitahu mengenai keputusan pengadilan;
 5. hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan (bila ia dipenjara).
- (2) Pemenuhan hak-hak dalam ayat (1) di atas harus dilaksanakan oleh lembaga yang bertanggung jawab pada tahapan proses peradilan pidana yang bersangkutan, atas permintaan saksi.

Pasal 6

- (1) Selain berhak atas hak yang diberikan dalam Pasal 5 di atas, saksi dalam tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan, tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika, yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa, dan serta yang merupakan pelanggaran berat HAM, berhak atas :
 1. Hak atas perlindungan keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari seseorang yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana;
 2. Hak untuk mendapat identitas baru;
 3. Hak atas relokasi.
- (2) Hak atas kerahasiaan identitas diberikan pada saksi tersebut dalam ayat (1) di atas.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi dapat memutuskan untuk memberikan hak-hak dalam ayat (1) di atas pada setiap saksi berdasarkan permohonan yang diajukan.
- (4) Keluarga saksi berhak pula atas hak-hak tersebut di atas, dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana diputuskan oleh Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi.

Pasal 7

- (1) Setiap saksi yang mendapat ancaman yang diketahui atau patut diduga membahayakan keselamatan dirinya, dapat memberikan keterangan tanpa hadir di pengadilan atas persetujuan hakim yang memerlukan keterangannya.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Keterangan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan di hadapan pejabat yang berwenang, yang membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat kesaksian tersebut.
- (4) Keterangan secara lisan dapat diberikan melalui media elektronik.

- (5) Dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) saksi harus didampingi oleh pejabat yang berwenang ketika memberikan kesaksiannya.

Pasal 8

- (1) Saksi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.
- (2) Keterangan yang diberikan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pasal 9

- (1) Saksi korban mempunyai hak-hak di bawah ini :
 1. hak untuk didengar pendapatnya dalam penuntutan, penjatuhan pidana dan pelepasan bersyarat, dalam kasus yang melibatkan dirinya.
 2. hak atas restitusi.
- (2) Selain hak yang disebutkan dalam ayat (1), saksi korban dalam tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang berat, berhak atas kompensasi.
- (3) Ketentuan tentang restitusi dan kompensasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Identitas saksi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual wajib dirahasiakan.

Pasal 11

- (1) Saksi korban berhak untuk mengajukan permohonan baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi kepada pengadilan yang berwenang, agar tersangka/terdakwa ataupun kelompoknya diperintahkan untuk tidak menghubungi dan atau mendekati saksi dalam radius 500 meter.
- (2) Pemeriksaan untuk penetapan pengadilan atas permohonan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain.

Pasal 12

Saksi korban dalam tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan atau psikologis yang berat, serta tindak pidana yang berat terhadap Hak Asasi Manusia, berhak pula memperoleh bantuan di bawah ini :

1. bantuan media
2. bantuan konsultasi psikologi
3. hak atas restitusi
4. hak atas kompensasi

Pasal 13

- (1) Perlindungan pada saksi dapat diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai, dan berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Apabila saksi berada dalam kondisi keamanan yang sangat membahayakan dirinya, polisi atas permohonan saksi dapat sesegera mungkin memberikan perlindungan keamanan pribadi.
- (3) Saksi yang telah memperoleh perlindungan berdasarkan ayat (2) di atas, tetap harus mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Bab IV Undang-Undang ini.
- (4) Bantuan bagi saksi korban sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 12 Undang-Undang ini dapat diberikan segera setelah tindak pidana terjadi.

**BAB III
LEMBAGA PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI****Pasal 14**

- (1) Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keanggotaan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (3) Komposisi dan keanggotaan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi dapat diubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
- (4) Kriteria anggota Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi dapat dibentuk di setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Keputusan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Apabila keputusan seperti tercantum dalam ayat (5) tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 15

Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi menentukan orang-orang yang akan diberi perlindungan.

Pasal 16

Anggaran pembiayaan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk LPKS di tingkat Pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk LPKS di tingkat daerah, dan
- b. Bantuan masyarakat yang tidak mengikat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN

Pasal 17

Saksi dalam suatu perkara pidana berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang ini melalui prosedur sebagai berikut :

- (a) Saksi mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi berdasarkan alasan adanya kemungkinan ancaman terhadap dirinya dan atau keluarganya, sehubungan dengan pengetahuannya tentang suatu tindak pidana.
- (b) Permohonan perlindungan bagi seorang saksi dapat pula dimintakan oleh lembaga-lembaga terkait atas nama saksi.
- (c) Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi memeriksa dan mempertimbangkan apakah saksi dan atau keluarganya tersebut benar-benar memerlukan perlindungan.
- (d) Keputusan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi harus segera diberitahukan kepada orang yang bersangkutan secara tertulis, dan tidak lebih dari empat kali dua puluh empat jam sejak permintaan perlindungan diajukan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi berpendapat bahwa keadaan saksi memerlukan perlindungan terhadap keamanan dirinya dan atau keluarganya, saksi yang bersangkutan diminta untuk menandatangani perjanjian perlindungan saksi.
- (2) Surat perjanjian yang ditandatangani saksi dan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi berisikan :
 - a. Pernyataan saksi untuk tunduk pada aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
 - b. Pernyataan saksi untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga ini.
 - c. Pernyataan saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi.
 - d. Kewajiban Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi untuk memberikan perlindungan sepenuhnya pada saksi, termasuk keluarganya jika diperlukan.

Pasal 19

- (1) Perlindungan atas keamanan seorang saksi hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Saksi meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan.
 2. Saksi melanggar kewajiban yang telah tertuang dalam surat perjanjian.
 3. Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Dalam hal saksi berkeberatan atas dihentikannya perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi, ia berhak untuk mengajukan keberatan ke Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili kasus yang bersangkutan.
- (3) Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi harus dilakukan secara tertulis.

Pasal 20

- (1) Saksi dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh identitas baru dan atau direlokasi, kepada Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi.
- (2) Permohonan di atas dapat juga dimintakan oleh lembaga terkait atas nama saksi.
- (3) Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi, memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan pemberian identitas baru dan atau relokasi.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian identitas baru dan atau relokasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Bantuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 Undang-Undang ini diberikan kepada seorang saksi korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya, kepada Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi.

Pasal 22

- (1) Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi menilai alasan untuk menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi korban.
- (2) Kriteria pemberian bantuan, termasuk lamanya dan besarnya bantuan pada saksi korban akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Keputusan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi mengenai bantuan pada saksi harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan segera, atau selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sejak permintaan tersebut diajukan.

Pasal 24

Keputusan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi tentang pemberian perlindungan pada saksi, wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait.

**BAB VI
KETENTUAN PIDANA****Pasal 25**

- (1) Barangsiapa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau cara-cara tertentu dengan maksud agar seorang saksi tidak memberikan kesaksian, atau agar ia memberikan kesaksian yang tidak benar pada tahap pemeriksaan manapun, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan serendah-rendahnya dua tahun.
- (2) Apabila tindakan tersebut dalam ayat (1) di atas menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikologis yang berat pada saksi, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, serendah-rendahnya tiga tahun.

- (3) Apabila tindakan yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) di atas dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidana ditambah dengan sepertiga.

Pasal 26

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi dengan cara apapun juga agar seorang saksi tidak memperoleh perlindungan atau bantuan yang disebutkan dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Apabila tindakan yang disebutkan dalam ayat (1) di atas dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidana ditambah dengan sepertiga.

Pasal 27

Barangsiapa melanggar perintah hakim seperti yang ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun.

Pasal 28

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan seorang saksi atau keluarganya kehilangan pekerjaan oleh karena saksi tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya lima ratus juta rupiah.

Pasal 29

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan dirugikan atau dikurangnya hak seseorang saksi semata-mata karena ia telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan pidana, diancam pidana penjara selama-lamanya dua tahun.

Pasal 30

Barangsiapa dengan sengaja mengungkapkan identitas saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang mengakibatkan terancamnya keselamatan saksi, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 31

- (1) Barangsiapa mengungkapkan identitas saksi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sehingga nama baiknya tercemar, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebesar-besarnya lima juta rupiah.
- (2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan saksi korban.

Pasal 32

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengungkapkan keberadaan saksi yang tengah ditempatkan dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi, diancam pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

- (2) Apabila perilaku yang disebutkan dalam ayat (1) di atas dilakukan pejabat publik, ancaman pidana ditambah dengan sepertiga.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang ini, harus dibentuk selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 34

- (1) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini, harus dibentuk selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Ketentuan ini berlaku juga bagi saksi yang tengah menjalani proses pemeriksaan dalam suatu perkara pidana selama belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku enam bulan setelah diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

SEKRETARIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DJOHAN EFFENDI

**RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI**

I. UMUM

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang kandas di tengah jalan oleh karena ketiadaan saksi untuk menopang tugas jaksa. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa keberadaan saksi merupakan suatu elemen yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Namun demikian, ternyata peran saksi dalam proses peradilan pidana sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Sudah cukup sering media massa memberitakan adanya kasus-kasus yang tak terungkap dan juga tak terselesaikan, karena keengganan saksi untuk memberikan informasi pada pihak yang berwenang. Selain keengganan untuk terlibat dalam suatu proses peradilan yang umumnya bukan pengalaman yang menyenangkan diidentifikasi pula bahwa ada sejumlah saksi yang tidak muncul karena ketakutan, atau justru karena diancam oleh tersangka pelaku. Dugaan kasus-kasus perkosaan terhadap etnik Cina di Jakarta pada media Mei 1998 sampai kini tidak pernah terungkap, karena tiada satupun saksi korban yang mempunyai cukup keberanian dan ketegaran untuk melapor. Beberapa kasus yang melibatkan Bank Bali misalnya, telah menyebabkan diancamnya dan diteromnya sejumlah orang yang akan ataupun telah memberikan informasi berkenaan dengan kasus tersebut.

Perlindungan saksi, karenanya, masih berupa impian dalam proses peradilan pidana di Indonesia, suatu fakta yang sangat berbeda dengan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa. KUHAP telah merumuskan sejumlah hak bagi terdakwa, yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP. Beberapa dekade yang lalu telah dikeluhkan bahwa kepedulian pada tersangka/terdakwa sudah sedemikian tingginya, sehingga menimbulkan persepsi bahwa *'the pendulum has swung too far'*. Oleh karenanya, sudah tiba saatnya perhatian yang lebih besar diberikan pula pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi termasuk saksi korban.

Dengan bersandarkan pada asas kesamaan dalam hukum -- *equality before the law* -- yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus pula diberi perangkat hukum untuk menjamin perlindungan oleh negara terhadap dirinya. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi saksi, sejumlah kasus-kasus besar dapat diprediksi akan sangat sulit diungkap. Perlindungan hukum bagi saksi sangat signifikan keberadaannya terutama dalam kaitannya dengan kasus-kasus pidana seperti :

- a. tindak kekerasan (khususnya kekerasan terhadap perempuan);
- b. kejahatan narkoba dan psikotropika;
- c. korupsi;
- d. kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Asas ini mengacu pada kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Butir 1

Dalam banyak kasus, saksi tidak mempunyai cukup kemampuan untuk membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi aparat yang berwenang, sehingga perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

Butir 2

Hak ini diperlukan karena seringkali saksi adalah orang awam dan tidak mengetahui hukum beserta prosesnya, sehingga perlu mendapatkan bimbingan dalam menjalani suatu proses pidana.

Butir 3

Seringkali saksi hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan akan tetapi saksi tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Layaklah karena itu untuk membedakan informasi mengenai hal ini supaya saksipun mengetahui sejauh mana masukan yang diberikannya itu dimanfaatkan oleh sistem peradilan.

Butir 4

Dihukum tindaknya seorang terdakwa seringkali tidak diketahui oleh seorang saksi dan meninggalkannya dalam ketidaktahuan. Informasi ini penting untuk diberitahukan pada saksi setidaknya sebagai tanda perhatian pada kesediaannya sebagai saksi dalam proses tersebut.

Butir 5

Ketakutan saksi akan adanya pembalasan dendam dari terdakwa seringkali cukup beralasan dan ia layak untuk diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan. Hak ini juga dapat memenuhi rasa puas seorang saksi terutama saksi korban karena mereka dihargai dalam proses peradilan pidana.

Ayat (2)

Hak-hak di atas harus dimintakan oleh saksi, oleh karena ada kemungkinan tidak semua saksi menginginkannya.

Pasal 6

Ayat (1)

Butir 1

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi. Apabila dirasakan perlu, harus ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan dari siapapun, untuk menjamin agar ia merasa aman.

Butir 2

Dalam berbagai kasus terutama yang menyangkut *organized crime*, keamanan saksi dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu dapat dipikirkan kemungkinan untuk memberinya identitas baru.

Butir 3

Apabila keamanannya sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat tinggal baru pada saksi layak dipertimbangkan agar saksi dapat meneruskan kehidupannya tanpa adanya ketakutan yang berkepanjangan, setelah memberikan kesaksian yang mengakibatkan terdakwa dihukum karena kejahatan yang berat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ancaman tidak selalu dilakukan terhadap saksi sendiri, akan tetapi seringkali juga ditujukan terhadap keluarganya, sehingga mereka juga perlu mendapatkan perlindungan.

Pasal 7**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat kepolisian, kejaksaan, atau LPKS.

Ayat (4)

Media elektronik yang dimaksud misalnya *video-conference*.

Pasal 8**Ayat (1)**

Pasal ini menghindari adanya kemungkinan *impunity* bagi para pelaku kejahatan yang memberikan informasi mengenai teman-teman mereka sendiri, serta menghindari adanya upaya untuk saling memperoleh keistimewaan ini dari Negara, yang akan menyulitkan penegakan hukum.

Ayat (2)

Sebagai bentuk apresiasi atas keterangan yang diberikannya, saksi dapat dikurangi pidananya oleh hakim.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Butir 1

Tindak kekerasan pada dasarnya menyebabkan penderitaan fisik pada korban. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk memberi bantuan pada korban untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya.

Butir 2

Dalam hal saksi korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya, bantuan psikolog sangat diperlukan untuk membantunya kembali menjalani kehidupan yang telah dikacaukan oleh adanya tindak kekerasan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas